



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 30 Maret 2020
Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
Se-Kota Bekasi
di
BEKASI

SURAT EDARAN NOMOR : 560/2333/DISNAKER

TENTANG

PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN, DUNIA USAHA / INDUSTRI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)



Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 560/2209/DISNAKER tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran, Perusahaan / Usaha Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan dalam rangka peningkatan pencegahan terhadap penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), mengingat Kota Bekasi telah dinyatakan sebagai salah satu Daerah Zona Merah terkait wabah bencana COVID-19. Atas dasar pertimbangan hal tersebut, agar Saudara segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang penghentian seluruh kegiatan perkantoran / aktifitas produksi untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan usaha dari rumah (*Work From Home*) untuk perkantoran dan untuk para pekerja / buruh diam di rumah (*Stay At Home*).
2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan secara total kegiatan perkantorannya / produksinya, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional).

3. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
4. Surat Edaran ini diperpanjang berlaku 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 01 s.d. 14 April 2020
5. Informasi terkait Penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui situs: <https://corona.bekasikota.go.id>.

Percepatan Penanganan Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat, termasuk dunia usaha / industri, secara serempak dan secara disiplin melaksanakan pembatasan kontak langsung.

Demikian kiranya menjadi maklum, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota;
3. Dandim 0507 Bekasi;
4. Kajari Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
7. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
8. Ketua APINDO Kota Bekasi.